

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis dapat menarik beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan lelang melalui media sosial instagram

Proses pelaksanaan lelang di Instagram sangat mudah dan praktis, yaitu:

1. Penjual mengirim barang dan keterangan barang ke penyelenggara lelang beserta nilai limitnya.
2. Penyelenggara lelang mengunggah barang lelang di *feed* Instagram mereka.
3. Peserta lelang melakukan penawaran dengan cara komentar di unggahan barang yang diinginkan.
4. Penawaran diberikan waktu 1x24 jam sejak barang diunggah.
5. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi sebelum waktu penutupan penawaran.
6. Pemenang lelang akan dihubungi oleh penyelenggara lelang untuk konfirmasi.
7. Setelah pemenang lelang transfer, barang akan dikirim.

b. Kesesuaian pelaksanaan lelang melalui media sosial Instagram dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sekarang

Pelaksanaan lelang melalui Instagram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Alasannya sebagai berikut:

1. Tidak mengeluarkan pengumuman lelang
 2. Tidak memakai uang jaminan
 3. Dilaksanakan tanpa ada pejabat lelang
 4. Penyelenggara lelang bukan balai lelang resmi
 5. Cara penawaran tidak sesuai dengan ketentuan lelang tanpa kehadiran peserta
 6. Tidak menerbitkan risalah lelang
- c. Perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat apabila pihak lain melakukan wanprestasi

Penyelenggara lelang bertanggung jawab apabila terjadi pihak yang wanprestasi dengan memberikan opsi pengganti, yaitu:

1. Bagi penjual, barangnya akan dilelang ulang tanpa perlu membayar *fee auction*.
2. Bagi pembeli, barang akan diganti sesuai harga lelang namun dengan merek yang berbeda atau gratis ongkir dua kali apabila ia menang kembali.